

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : H A R E S M I Y U L I A N A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K D A R M A W A N I T A
b. Alamat : D E S A P A D A N G L E K U R
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : B E N G K U L U
f. Kabupaten/Kota : S E L U M A
g. Kecamatan : I L I R T A L O
h. Kelurahan : D E S A P A D A N G L E K U R
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 0 0 / 0 0 9 / 1 1 1 / D I K M A S / 2 0 0 6
b. Tanggal : 1 6 0 7 2 0 0 6
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 9 0 0 9 0 9 / D I K M A S 0 6
d. Tanggal : 0 9 0 9 2 0 0 6

Operator Dinas Pendidikan,

pmbi-k s-ph
NPA-197703112006041004



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda memiliki CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : info@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SELUMA**

Nomor : 400 / 909 / III / Diknas / 2006

T E N T A N G

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA SEKOLAH
TAMAN KANAK – KANAK DHARMA WANITA
DESA PADANG CEKUR KECAMATAN ILIR TALO
KABUPATEN SELUMA**

KEPALA DINAS DIKNAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SELUMA,

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Pengurus Sekolah Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Ilir Talo Kabupaten Seluma, Nomor 420/220/V/a/-3/2006 Tanggal 28 Agustus 2006.
 2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Talo Nomor : 420/220/V/a-3/2006.
- Memimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertibnya administrasi di Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Desa Padang Cekur Kec. Ilir Talo maka dipandang perlu membuat Surat Keputusan pembagian tugas.
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran SK ini dianggap cakap dan bertanggung jawab untuk menjalankan tugas sebagai tenaga pengajar dan ke Tata usaha di Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Kec. Ilir Talo.
 - c. Bahwa berdasarkan poin a dan b maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Kaur, Kabupaten Muko-muko, dan Kabupaten Seluma di Propinsi Bengkulu ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah ;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor : 69 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485).
- Memperhatikan :**
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1991, perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi izin kepada :

Pertama : Nama : **TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA**

Alamat : Desa Padang Cekur Kecamatan Ilir Talo

Kabupaten Seluma

Untuk mendirikan dan menyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak :

Nama Sekolah : **TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA**

N S S :

A l a m a t : Desa Padang Cekur Kecamatan Ilir Talo

Kabupaten Seluma

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggara Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, pemberian izin tersebut akan di cabut ;

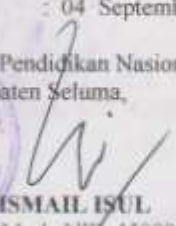
Ketiga : Segala biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak - Kanak dibebankan kepada pengurus yang bersangkutan ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : T a l o

Pada Tanggal : 04 September 2006 .

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Seluma,


Drs. M. ISMAIL ISUL

Pembina Utama Muda NIP. 450002869

Tembusan Yth. :

1. Bupati Seluma (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Diknas Propinsi Bengkulu
3. Camat Wilayah Kecamatan Ilir Talo
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Talo

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Nasional Kab.Seluma
Tanggal : 04 September 2006
Nomor : 400/909/Diknas/2006

**SUSUNAN PENGURUS TK DHARMA WANITA DESA PADANG CEKUR
KECAMATAN ILIR TALO**

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Ketua I | : Witi |
| Ketua II | : Hares |
| 2. Sekretaris I | : Zarliah |
| Sekretaris II | : Yurlan |
| 3. Bendahara | : Yurmi |
| 4. Tenaga Pendidikan | : |
| | : Seksi Pendidikan : Yonzori |
| | : Seksi P K K : Maskanah |
| | : Seksi Olahraga : Ujang Zainal |
| | : Seksi Kesenian : Linok |

Tas, 4 September 2006
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Seluma

Drs. M. ISMAIL ISUL
Pembina Utama Muda MP. 450002869



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Soekarno Hatta No 03 Telp. (0736) 91396 Fax. (0736) 91396



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 830/Is.2/DISDIKBUD/XI/ 2015

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DHARMA WANITA
KABUPATEN SELUMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SELUMA :

- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Makondio, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Karo di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri pendidikan Nasional nomor 31 Tahun 2007, tanggal 10 Agustus 2007, tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
- MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD DHARMA WANITA Tahun 2015 serta Lampiran-Lampirannya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

: Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepada:

Nama Lembaga : PAUD DHARMA WANITA

NISN :

Program : Taman Kanak-Kanak (TK)

Alamat :

Kelurahan/Desa : Desa Padang Cekur

Kecamatan : Ilir Talo

Kabupaten : Seluma

Provinsi : Bengkulu

Pemimpin/Penanggung Jawab

Pendidikan : HARESMI YULIANA

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan dalam jangka waktu selama 12 bulan;

KETIGA

: Pemegang Izin ini **diwajibkan** untuk :

1. Menyenggarakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap satu triwulan).
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

: Segala biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan dibebankan kepada pengurus yang bersangkutan;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan : di Tais

Pada Tanggal : 05 November 2015

an. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Kabupaten Seluma
Kabid PAUDNI,



TAKDIRMANSYAH, S.Pd, M.Pd
NIP. 19710607 199405 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bpk. Bupati Seluma (sebagai laporan)

2. Bpk. Direktur Pembinaan PAUD DIEMAS Kemdikbud RI di Jakarta